ISSN : 1978 - 7367
RES PUBLICA
JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK
http://jurnal.uns.ac.id/respublica [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta 57126]

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
Email : respublica@mail.uns.ac.id
Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

# Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR: Tinjauan Keabsahan dan Implikasi Ketatanegaraan

Syahma Taufiqul Hakim[1], Sunny Ummul Firdaus[2]

1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : syahma2001@student.uns.ac.id*
2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : firdaussunny@staff.uns.ac.id*

**Artikel**

**Kata kunci:**

**Mahkamah Konstitusi; Pemberhentian Hakim; Dewan Perwakilan Rakyat; Independensi Peradilan; Pemisahan Kekuasaan**

***Keyword:***

***Constitutional Court; Dismissal of Justices; House of Representatives; Judicial Independence; Separation of Powers.***

**Abstrak**

The dismissal of Constitutional Justice Aswanto by the House of Representatives (DPR) due to dissatisfaction with judicial decisions presents a severe constitutional problem in Indonesia's legal system. This paper aims to analyze the mechanism and legal validity of the dismissal of Constitutional Justice Aswanto by the DPR and to identify its constitutional implications for judicial independence and the principle of separation of powers. This study employs a normative legal research method with a prescriptive nature, applying statute, case, and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were analyzed using deductive syllogism. The results demonstrate that the DPR's action in dismissing Justice Aswanto without going through the ethical mechanism of the Constitutional Court Ethics Council (MKMK) and without any limitatively regulated grounds for dismissal under the Constitutional Court Law constitutes an ultra vires act that violates Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding independent judicial power. Furthermore, the constitutional implications create a flawed notion of "political representation" for justices, trigger a chilling effect on remaining justices, erode the principle of security of tenure, and invert the checks and balances mechanism by allowing the reviewed institution to control the tenure of its reviewing body. Therefore, legislative reform is urgently required to explicitly prohibit nominating bodies from recalling active constitutional justices.

## PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Simamora, 2014: 547). Penegasan prinsip nomokrasi ini membawa konsekuensi mendasar bahwa hukum harus ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam membatasi wewenang penguasa serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh institusi pemerintahan. Konsep negara hukum sejatinya diartikan sebagai instrumen kontrol legal maupun etis yang baku, guna menghindari timbulnya kesewenang-wenangan yang rentan lahir apabila suatu kekuasaan politik tidak diberikan perimbangan serta pembatasan yang

jelas (Simamora, 2014: 547). Oleh karena itu, hukum ketatanegaraan Indonesia didesain untuk mendistribusikan wewenang secara adil dan akuntabel di antara lembaga-lembaga negara demi terwujudnya keadilan dan supremasi konstitusi.

Sistem tata negara Indonesia yang kompleks ini mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang tertuang melalui pengaturan pembagian kewenangan antarlembaga negara dalam konstitusi. Konsep kekuasaan negara yang memisahkan fungsi organisasi ke dalam beberapa rumpun utama ini berakar dari pemikiran politik John Locke yang membaginya menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Pemikiran tersebut kemudian disempurnakan oleh Montesquieu melalui doktrin Trias Politica, yang membagi kedaulatan pemerintahan menjadi tiga jenis kekuasaan merdeka, yaitu eksekutif selaku pelaksana undang-undang, legislatif selaku pembentuk undang-undang, dan yudikatif selaku pemegang kekuasaan kehakiman. Di dalam praktik ketatanegaraan modern di Indonesia, doktrin ini tidak diterapkan secara pemisahan mutlak yang kaku, melainkan dioperasikan melalui mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) (Marlina, 2018: 5). Pembagian horizontal ini bertujuan menjaga stabilitas politik, mencegah absolutisme kekuasaan, serta menjamin hak-hak asasi manusia terlindungi dengan baik.

Di antara cabang kekuasaan dalam Trias Politica tersebut, kekuasaan yudikatif memegang posisi yang sangat sentral sebagai pilar utama penegakan keadilan dan benteng terakhir bagi pencari keadilan. UUD NRI 1945 memberikan jaminan pelindungan yang kuat terhadap rumpun peradilan ini melalui ketentuan Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini diturunkan lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim wajib menjaga kemandiriannya serta dilarang keras diintervensi oleh pihak luar manapun, baik oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif (Enggarani, 2019: 82). Kemerdekaan kehakiman ini mencakup dua dimensi fundamental, yaitu independensi institusional yang melindungi lembaga peradilan dari tekanan struktur luar, serta independensi personal hakim yang menjamin kebebasan hati nurani hakim secara individu dalam memutus suatu perkara tanpa bayang-bayang intimidasi politik (Asshiddiqie, 2006: 85).

Salah satu prasyarat mutlak yang melindungi independensi individual hakim dari segala bentuk pembalasan politik (political retaliation) adalah doktrin jaminan masa jabatan tetap (security of tenure). Doktrin hukum universal ini menekankan bahwa keamanan status jabatan dan kepastian masa dinas aktif seorang hakim harus dilindungi secara rigid oleh undang-undang. Hakim tidak boleh diberhentikan di tengah jalan secara sewenang-wenang oleh cabang kekuasaan lain hanya karena putusan hukum yang dijatuhkannya tidak selaras dengan kehendak politik penguasa (Faiz, 2016: 152). Di dalam tata hukum positif peradilan konstitusi di Indonesia, prinsip security of tenure ini dijaga secara ketat melalui Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2020) yang mengatur alasan pemberhentian hakim secara limitatif. Berdasarkan aturan tersebut, seorang hakim konstitusi hanya dapat diberhentikan apabila memenuhi syarat yang baku, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, berusia 70 tahun, sakit permanen, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik (Muhtadi, 2015: 10).

Kemandirian yudisial dan proteksi jabatan hakim ini memiliki arti yang jauh lebih krusial pada institusi Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai badan peradilan konstitusi yang lahir dari rahim reformasi, MK mengemban peran strategis sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir akhir konstitusi (the ultimate interpreter of the constitution). MK diberikan wewenang yang sangat besar oleh UUD NRI 1945, di antaranya menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (Mahfud MD, 2009: 145). Karena putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) serta langsung menyentuh keabsahan produk hukum politik, maka jaminan kebebasan hakim konstitusi dari intervensi eksternal menjadi taruhan terbesar bagi keberlangsungan negara hukum (Asro, 2019: 151).

Guna menjaga netralitas dan keseimbangan relasi kekuasaan di institusi penjaga konstitusi tersebut, Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menetapkan mekanisme rekrutmen Hakim Konstitusi melalui sistem trimatra, yaitu diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Asshiddiqie, 2006: 231). Sistem rekrutmen ini murni menempatkan ketiga lembaga tersebut sebagai lembaga pengusul (nominating body), bukan sebagai pemilik kuota politik yang dapat mengendalikan hakim. Secara yuridis-normatif, setelah seorang calon hakim konstitusi sah diangkat dan mengucapkan sumpah jabatan, loyalitas yudisialnya sepenuhnya beralih kepada konstitusi dan rakyat, sehingga hubungan pertanggungjawaban politik dengan lembaga pengusul demi hukum telah putus (Farabi dan Tanaya, 2023: 296). Cabang kekuasaan politik seperti DPR tidak memiliki kewenangan apa pun untuk mengevaluasi atau menarik kembali hakim yang telah diusulkannya secara sepihak di tengah masa jabatannya.

Penguatan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari diskursus teoretis mengenai dualisme independensi peradilan, yaitu independensi institusional (institutional independence) dan independensi personal/individual (individual independence) (Asshiddiqie, 2006: 88). Independensi institusional menuntut agar institusi Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan terbebas dari subordinasi, tekanan, maupun intervensi struktural dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sementara itu, independensi personal menjamin agar setiap hakim konstitusi secara individu memiliki kemerdekaan penuh dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan keyakinan hukum dan interpretasi konstitusionalnya tanpa dibayangi oleh ancaman pembalasan politik (political retaliation). Di banyak negara hukum demokratis, jaminan independensi personal hakim selalu dilekatkan secara tidak terpisahkan dengan doktrin security of tenure yang ketat, di mana pengakhiran masa jabatan hakim sebelum waktunya hanya diizinkan melalui proses pemakzulan (impeachment) atau sidang etik independen atas pelanggaran hukum berat (Faiz, 2016: 155). Tanpa adanya batas-batas yang tegas mengenai proteksi jabatan individual hakim, independensi institusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi akan lenyap secara perlahan karena para hakimnya akan tersandera oleh kepentingan politik praktis lembaga yang mengusulkannya.

Kenyataan ketatanegaraan yang terjadi (das Sein), benteng independensi peradilan yang telah dipagari secara konstitusional tersebut terdistorsi oleh tindakan sepihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tanggal 29 September 2022, dalam Rapat Paripurna DPR RI, lembaga legislatif secara mendadak mengambil keputusan untuk memberhentikan dan tidak

memperpanjang masa jabatan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. selaku Hakim Konstitusi yang berasal dari unsur usulan DPR, serta langsung menunjuk Guntur Hamzah sebagai penggantinya (Wicaksono dkk., 2023: 1). Kebijakan pencopotan di tengah jalan ini menimbulkan persoalan konstitusional, karena masa jabatan aktif Hakim Aswanto secara hukum dilindungi oleh Ketentuan Peralihan Pasal 87 huruf b UU Mahkamah Konstitusi yang memberikan jaminan masa tugas hingga tahun 2029 (Ashari dan Amalia, 2023: 50).

Rasionalisasi di balik tindakan sepihak parlemen ini didasarkan pada alasan politik hukum yang dinilai mencederai kemandirian yudisial. Melalui pernyataan resmi pimpinan Komisi III DPR RI di hadapan media, DPR mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja yudisial Hakim Aswanto yang dinilai terlalu sering ikut membatalkan produk undang-undang yang diproduksi oleh DPR, salah satunya melalui Putusan MK terkait inkonstitusionalitas bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) (Wicaksono dkk., 2023: 10). DPR memosisikan dirinya selaku lembaga pengusul yang berhak mengevaluasi dan mencopot hakim konstitusi apabila keputusan yudisial yang diambil oleh hakim tersebut tidak merepresentasikan kemauan politik atau kepentingan institusi legislatif yang menunjuknya (Guswara dan Nasution, 2023: 1062). Alasan politik ini secara nyata mengabaikan parameter hukum objektif yang telah digariskan secara baku oleh undang-undang.

Problematika hukum tata negara ini bermula secara kronologis dari adanya anomali penafsiran oleh DPR terhadap surat konfirmasi administratif yang dikirimkan oleh MK pasca-keluarnya Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut berimplikasi pada dihapuskannya sistem periodesasi masa jabatan hakim MK yang semula lima tahunan menjadi masa tugas tetap selama 15 tahun atau hingga berusia 70 tahun. MK mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPR dengan maksud menyampaikan konfirmasi administratif mengenai penyesuaian keberlanjutan masa jabatan para hakim yang sedang aktif. Namun, surat notifikasi tersebut justru disalahartikan oleh DPR sebagai momentum hukum dan celah politik untuk melakukan penggantian sepihak terhadap Hakim Aswanto melalui pelaksanaan Rapat Paripurna.

Tindakan DPR yang melakukan penarikan (recall) terhadap hakim konstitusi aktif tanpa adanya dasar berupa pelanggaran pidana ataupun rekomendasi formal dari sidang etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengindikasikan terjadinya cacat prosedur yang serius. DPR menafsirkan bahwa hak untuk mengajukan calon secara otomatis melahirkan hak untuk memberhentikan berdasarkan asas contrarius actus. Penafsiran ini dinilai keliru karena asas contrarius actus tidak dapat diterapkan secara serampangan pada rumpun jabatan yudisial yang mandiri dan dilindungi konstitusi. Akibatnya, tindakan DPR ini dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan (ultra vires) dan melanggar asas legalitas dalam negara hukum (Kurnia, 2023: 151).

Tindakan parlemen yang kemudian diserap secara administratif oleh Pemerintah melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi ini membawa implikasi yang merusak bagi struktur ketatanegaraan Indonesia. Hubungan konstitusional antara lembaga penguji dan lembaga yang diuji menjadi terbalik; DPR yang produk undang-undangnya seharusnya diawasi konstitusionalitasnya oleh MK, kini justru memegang kendali penuh atas keberlangsungan jabatan hakim pengawasnya sendiri (Mahmudah dkk., 2025: 109). Praktik inkonstitusional ini dinilai

merusak keseimbangan checks and balances, menggeser nomokrasi menjadi gejala supremasi parlemen (parliamentary supremacy), serta memicu lahirnya chilling effect (efek gentar) yang menakut-nakuti hakim konstitusi lainnya agar tidak berani membatalkan undang-undang buatan DPR demi mengamankan jabatannya (Landes dan Posner, 1975: 875).

Apabila preseden buruk pemberhentian hakim akibat ketidakpuasan terhadap substansi putusan ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya telaah kritis dan koreksi mendalam, maka di masa depan lembaga pengusul lainnya seperti Presiden dan Mahkamah Agung secara teoretis dapat melakukan replikasi tindakan serupa untuk menarik hakim yudisial kapan pun mereka mau (Muhtadi, 2019: 461). Hal ini tentu akan meruntuhkan independensi peradilan, melenyapkan kepastian hukum, serta memicu kemunduran besar bagi komitmen reformasi yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari intervensi politik (Rezah dan Sapada, 2022: 247). Berdasarkan fenomena hukum tersebut, tulisan ini memfokuskan kajian pada dua pokok permasalahan: pertama, bagaimanakah mekanisme dan keabsahan yuridis pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR ditinjau dari perspektif UUD NRI 1945 dan UU MK; serta kedua, bagaimanakah implikasi ketatanegaraan dari tindakan pemberhentian tersebut terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum yang terikat dan terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa hukum (Marzuki, 2014: 29). Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2014: 35). Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian dogmatis mengenai apa yang seharusnya (das Sollen) menurut hukum terhadap praktik ketatanegaraan yang terjadi (das Sein).

Dalam penulisan ini diputuskan untuk menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian, antara lain: Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (case approach), dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan relevan seperti UUD NRI 1945, UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, UU MD3, serta UU Administrasi Pemerintahan. Pendekatan kasus dipusatkan secara mendalam pada rekonstruksi kronologi dan fakta hukum pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR serta penetapan Keppres No. 114/P Tahun 2022. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengoperasikan doktrin-doktrin hukum tata negara seperti judicial independence, separation of powers, checks and balances, security of tenure, dan konsep ultra vires.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU MD3, Keppres No. 114/P Tahun 2022, serta putusan-putusan MK yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum tata negara, jurnal hukum ilmiah, serta risalah akademis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan

melalui studi kepustakaan (library research). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deduktif melalui penalaran silogisme hukum (Marzuki, 2014: 89-90), di mana norma konstitusi dan UU MK disusun sebagai premis mayor, fakta tindakan pemberhentian oleh DPR sebagai premis minor, sehingga ditarik konklusi yuridis mengenai keabsahan dan implikasi ketatanegaraannya.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENGATURAN HAK ATAS PANGAN PADA KONSTITUSI INDONESIA DAN BRASIL

### Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu hasil terpenting dari reformasi ketatanegaraan pasca 1998. Pada masa sebelum perubahan UUD 1945, sistem peradilan Indonesia tidak mengenal lembaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Mahkamah Agung (MA) hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga undang-undang yang telah disahkan praktis berada di luar jangkauan pengawasan yudisial. Situasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya mekanisme kontrol terhadap produk legislasi agar senantiasa sejalan dengan konstitusi (Asshiddiqie, 2006: 3-5).

Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 memperkenalkan secara eksplisit keberadaan MK sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Rumusan ini menempatkan MK sejajar dengan MA sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, bukan sekadar lembaga ekstra-konstitusional atau organ bantu yang bersifat administratif.

Pasal 24C UUD 1945 mengatur lebih rinci tentang kedudukan dan kewenangan MK. Pasal 24C ayat (1) menentukan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (2) menambahkan kewajiban MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Kewenangan yang dirumuskan dalam konstitusi tersebut menjadikan MK sebagai pengadilan konstitusi dengan peran yang sangat strategis dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari supremasi lembaga legislatif menuju supremasi konstitusi (constitutional supremacy). Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa setelah perubahan UUD 1945, tidak lagi dianut pandangan bahwa DPR sebagai

pembentuk undang-undang memegang kekuasaan tertinggi dalam bidang legislasi, karena setiap undang-undang tetap berada di bawah UUD 1945 dan dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK (Asshiddiqie, 2006: 19). Konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi, sedangkan MK menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memastikan tidak ada produk peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari ketentuan konstitusional.

Gagasan tentang pengadilan konstitusi sebagai penguji undang-undang terhadap konstitusi memiliki akar teoritis pada pemikiran Hans Kelsen mengenai model constitutional court sebagai lembaga khusus yang diberi kewenangan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (Solechan, 2019: 543). Dalam kerangka ini, UUD 1945 diposisikan sebagai norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan MK berfungsi menjaga agar setiap undang-undang tidak menyimpang dari ketentuan konstitusional. Kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara menempatkan MK sebagai penengah dalam konflik kewenangan antarorgan negara, sementara kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu menempatkan MK sebagai pengawal legitimasi demokratis (Mahfud MD, 2009: 145-148).

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Sifat final berarti tidak terdapat upaya hukum biasa terhadap putusan MK, sedangkan sifat mengikat berarti putusan tersebut wajib dipatuhi oleh semua pihak, termasuk lembaga negara. Posisi ini menjadikan MK sebagai penafsir terakhir konstitusi (the final interpreter of the constitution). Tafsir MK terhadap pasal-pasal UUD 1945 dalam berbagai perkara menjadi acuan penting bagi pembentuk undang-undang, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam menafsirkan hak dan kewajiban konstitusional (Asro, 2019: 163).

Susunan keanggotaan MK diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MK terdiri atas sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, dengan ketentuan tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang diajukan oleh Presiden. Susunan tersebut dimaksudkan agar proses pengisian jabatan Hakim Konstitusi mencerminkan keterlibatan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara seimbang (Asshiddiqie, 2006: 231-233).

Doktrin hukum tata negara Indonesia menempatkan Hakim Konstitusi sebagai pejabat kehakiman yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam bidang konstitusi. Tahap pengajuan calon oleh DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung merupakan bagian dari proses politik dan administratif dalam rekrutmen. Setelah calon ditetapkan oleh Presiden dan mengucapkan sumpah jabatan, Hakim Konstitusi berkedudukan sebagai hakim yang independen. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hakim yang diajukan oleh DPR, Presiden, maupun Mahkamah Agung tidak dapat dianggap sebagai “wakil” lembaga pengusul, karena loyalitas mereka bukan kepada lembaga pengusul, melainkan kepada konstitusi dan rakyat (Asshiddiqie, 2006: 235).

Hakim Konstitusi memperoleh legitimasi dari sekurang-kurangnya tiga dimensi: dimensi konstitusional (pengakuan eksplisit UUD 1945), dimensi legal (pengaturan rinci UU MK), serta dimensi sosiologis (kepercayaan publik). Ketiga dimensi ini menguatkan kedudukan Hakim Konstitusi sebagai pejabat kehakiman yang tidak seharusnya diikat oleh hubungan representasi politik dengan lembaga pengusul (Farabi dan Tanaya, 2023: 298). Cabang kekuasaan lain, termasuk DPR, tidak dapat memperlakukan hakim yang telah diangkat seolah-olah merupakan kepanjangan tangan lembaga pengusul.

**Pengaturan Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut UUD 1945 dan UU MK**

Pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi pada tingkat paling dasar terdapat dalam UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. UUD 1945 tidak mengatur secara rinci tata cara seleksi, masa jabatan, maupun prosedur pemberhentian hakim, sehingga pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada undang-undang organik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, menjadi dasar hukum utama yang mengatur secara rinci mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim MK. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim MK diatur dalam Pasal 15 UU MK. Calon Hakim MK harus memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat-syarat ini menggambarkan bahwa jabatan Hakim MK diposisikan sebagai jabatan negarawan, bukan sekadar teknokrat hukum apalagi politisi perwakilan.

Proses pengangkatan Hakim MK mengikuti pola yang telah ditetapkan konstitusi, yaitu melalui pengajuan masing-masing tiga calon oleh MA, DPR, dan Presiden. Keterlibatan tiga lembaga dalam pengisian jabatan hakim diharapkan menghasilkan komposisi hakim yang berimbang, sekaligus memperkecil kemungkinan penempatan figur yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan satu cabang kekuasaan tertentu (Faiz, 2016: 160). Konfigurasi pengangkatan tersebut membawa konsekuensi bahwa setelah seorang calon diangkat menjadi Hakim Konstitusi, secara hukum posisinya tidak lagi sebagai "perwakilan" dari lembaga pengusul (Farabi dan Tanaya, 2023: 298).

Selain pengangkatan dan masa jabatan, aspek yang sangat penting adalah pengaturan pemberhentian Hakim Konstitusi. UU MK mengatur alasan dan tata cara pemberhentian hakim secara rigid dan limitatif dalam Pasal 23. Pemberhentian dibagi menjadi dua kategori:

1. Pemberhentian dengan hormat: Dilakukan apabila hakim meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, telah berusia 70 tahun atau berakhir masa

jabatannya, atau mengalami sakit jasmani/rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya.

2. Pemberhentian tidak dengan hormat: Diatur secara limitatif apabila hakim dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, melanggar larangan rangkap jabatan, atau tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugasnya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Dalam praktik, penilaian terhadap adanya pelanggaran etik atau ketidaklayakan hakim wajib dilaksanakan melalui mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) (Muhtadi, 2015: 10). Undang-undang menentukan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi pada akhirnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usulan dari Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil pemeriksaan etik MKMK atau terpenuhinya alasan administratif. Dari sisi hukum tata negara, konstruksi ini menegaskan bahwa kewenangan untuk mengakhiri masa jabatan Hakim Konstitusi tidak berada secara sepihak pada lembaga pengusul (DPR, Presiden, MA), melainkan berada dalam kerangka mekanisme yudisial-etik yang diatur undang-undang.

Jimly Asshiddiqie menilai bahwa pengaturan pemberhentian yang bersifat limitatif dan melalui mekanisme etik merupakan instrumen penting untuk melindungi hakim dari intervensi politik (Asshiddiqie, 2006: 92). Hakim tidak boleh dapat diberhentikan hanya karena putusannya tidak sejalan dengan kehendak cabang kekuasaan lain. Meskipun lembaga pengusul berperan dalam proses awal pengangkatan, mereka sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menarik kembali atau menghentikan masa jabatan Hakim Konstitusi yang telah diangkat secara sah di tengah jalan.

**Rekonstruksi Kronologis dan Mekanisme Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR**

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR merupakan peristiwa ketatanegaraan yang memicu polemik hukum berat. Kronologi pemberhentian berawal dari dinamika internal DPR yang mengkritik kinerja yudisial Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. Dalam rapat-rapat internal di Komisi III DPR, sebagian anggota DPR menyampaikan ketidakpuasan terhadap beberapa putusan MK yang dibentuk oleh Aswanto, yang dinilai sering membatalkan atau mengoreksi undang-undang produk pembentuk undang-undang, seperti Putusan MK mengenai inkonstitusionalitas bersyarat UU Cipta Kerja (Wicaksono dkk., 2023: 10).

Momentum yang digunakan DPR untuk melakukan pencopotan adalah surat konfirmasi administratif dari MK pasca-Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut merujuk pada perubahan UU No. 7 Tahun 2020 yang menghapuskan masa jabatan per lima tahunan dan menggantinya dengan masa jabatan hingga usia 70 tahun atau maksimal 15 tahun. MK mengirimkan surat notifikasi kepada DPR guna menyampaikan konfirmasi penyesuaian masa jabatan hakim yang sedang aktif. Namun, DPR secara sepihak menafsirkan

surat pemberitahuan tersebut sebagai hak untuk mengevaluasi dan menyetujui kembali apakah hakim yang diajukan DPR layak diperpanjang atau tidak.

Pada tanggal 29 September 2022, dalam Rapat Paripurna DPR RI, DPR secara mendadak memutuskan untuk memberhentikan dan tidak memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi Aswanto, serta menetapkan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai penggantinya (Wicaksono dkk., 2023: 1). Alasan yang diutarakan secara terbuka oleh pimpinan Komisi III DPR kepada media massa adalah kekecewaan atas sikap yudisial Aswanto. Pimpinan Komisi III menyatakan bahwa hakim yang merupakan usulan DPR seharusnya mewakili dan menjaga produk undang-undang yang dibuat oleh DPR, sehingga ketika hakim tersebut justru membatalkan undang-undang DPR, maka keberadaannya di MK dianggap tidak lagi merepresentasikan DPR.

Langkah DPR dilanjutkan dengan menyurat kepada Presiden RI guna mengusulkan penerbitan Keputusan Presiden tentang pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah. Pada tanggal 23 November 2022, Presiden menindaklanjuti usulan politik tersebut dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rangkaian tindakan administratif dan politik ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi DPR dari lembaga pengusul (nominating body) menjadi lembaga yang mengontrol dan mencopot hakim di tengah masa jabatan.

**Analisis Dogmatis Keabsahan Yuridis Pemberhentian Hakim Aswanto**

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rangkaian tindakan administratif dan politik ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi DPR dari lembaga pengusul (nominating

Penilaian keabsahan yuridis atas tindakan DPR dan penerbitan Keppres No. 114/P Tahun 2022 dapat diuji secara dogmatis melalui tiga kriteria cacat hukum pemerintahan:

1. **Cacat Kewenangan (*Ultra vires)*:**

   DPR menafsirkan kewenangan pengusulan (appointment) dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 secara meluas dengan mengklaim kewenangan penarikan kembali (recall). Penafsiran DPR didasarkan pada penerapan asas contrarius actus. Penafsiran ini salah kaprah, karena asas contrarius actus (pihak yang menerbitkan keputusan berwenang membatalkannya) tidak dapat diterapkan dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang merdeka (Kurnia, 2023: 151). UUD 1945 maupun UU MK tidak memberikan wewenang sekecil apa pun kepada DPR untuk mengevaluasi atau mencopot hakim aktif. Oleh karena itu, tindakan DPR tergolong sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan (ultra vires) dan melanggar asas legalitas (Rezah dan Sapada, 2022: 255).

   Kekeliruan paling mendasar dalam argumen hukum DPR yang melandasi pencopotan Hakim Aswanto terletak pada penerapan asas contrarius actus yang salah

kaprah dalam Hukum Administrasi Negara. Asas contrarius actus secara teoretis memang menentukan bahwa badan atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan suatu Keputusan TATA Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya berwenang untuk mencabut kembali keputusan tersebut. Namun, doktrin Hukum Administrasi Negara menegaskan bahwa asas ini tidak bersifat mutlak dan tidak dapat diterapkan secara serampangan pada jabatan-jabatan konstitusional yang sifat independensinya dilindungi oleh UUD 1945 (Hadjon, 2008: 112). Jabatan Hakim Konstitusi bukanlah jabatan subordinat di bawah struktur hirarki administrasi DPR, melainkan jabatan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ketika DPR mengusulkan seorang calon hakim konstitusi, tindakan hukum DPR tersebut merupakan kewenangan pengisian jabatan (appointment power) yang bersifat sekali selesai (einmalig). Setelah sumpah jabatan diucapkan di hadapan Presiden, ikatan administratif-politik antara hakim dengan DPR demi hukum telah putus (Farabi dan Tanaya, 2023: 299).

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan badan atau pejabat pemerintahan wajib memenuhi tiga syarat keabsahan KTUN, yaitu keabsahan kewenangan, keabsahan prosedur, dan keabsahan substansi (Solechan, 2019: 545). Tindakan DPR mengusulkan pemberhentian Hakim Aswanto kepada Presiden melalui Rapat Paripurna tidak memenuhi ketiga aspek keabsahan tersebut:

a. Dari aspek kewenangan, DPR tidak memiliki atribusi maupun delegasi kewenangan dari UUD 1945 maupun UU MK untuk memberhentikan hakim aktif.
b. Dari aspek prosedur, DPR telah mengabaikan prosedur baku pemeriksaan pelanggaran etik yang merupakan domain absolut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU MK.
c. Dari aspek substansi, alasan yang digunakan DPR yaitu "ketidakpuasan terhadap produk putusan yudisial" merupakan alasan yang secara tegas dilarang oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.

Lebih lanjut, penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 oleh Presiden guna menindaklanjuti keputusan DPR tersebut ikut berimplikasi pada cacatnya produk KTUN eksekutif. Presiden seharusnya menjalankan fungsi pengujian administratif (*administrative review*) dan menolak usulan DPR yang secara nyata melanggar UU MK. Dengan tetap diterbitkannya Keppres tersebut, Pemerintah secara tidak langsung telah menjadi bagian dari tindakan administrasi negara yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang mencederai jaminan kepastian hukum yang adil (Kurnia, 2023: 158).

**2. Cacat Substansi Hukum:**

Dari aspek materiil normatif, pemberhentian Hakim Aswanto tidak didasarkan pada satu pun alasan limitatif dalam Pasal 23 UU MK. Aswanto tidak sedang

mengundurkan diri, belum berusia 70 tahun, tidak sedang sakit permanen, tidak pernah dijatuhi pidana, dan tidak pernah dijatuhi sanksi etik berat oleh MKMK. Alasan tunggal DPR yaitu ketidakpuasan atas substansi putusan yudisial secara nyata dilarang dijadikan dasar pemberhentian. Menghentikan hakim akibat isi putusannya menabrak prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 (Kurnia, 2023: 151).

3. **Cacat Prosedur:**

   Pemberhentian Aswanto dilakukan tanpa melalui mekanisme pengawasan etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Prosedur yang ditempuh DPR hanya berdasarkan keputusan politik Rapat Paripurna DPR yang mendadak. Karena usulan DPR sebagai dasar terbitnya Keppres No. 114/P Tahun 2022 mengandung cacat kewenangan, cacat substansi, dan cacat prosedur, maka Keppres yang diterbitkan Presiden untuk menindaklanjuti usulan inkonstitusional tersebut ikut menjadi cacat secara hukum administrasi negara dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

## IMPLIKASI KETATANEGARAAN TERHADAP INDEPENDENSI KEHAKIMAN DAN PRINSIF PEMISAHAN KEKUASAAN

***Distorsi terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman (Judicial Independence)***

Tindakan DPR memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto di tengah masa jabatannya membawa implikasi destruktif yang merusak tiga pilar independensi peradilan:

1. **Lahirnya Ikatan "Representasi Politik" yang Keliru:**

   Pencopotan Aswanto mengukuhkan salah kaprah di kalangan legislator bahwa hakim konstitusi adalah "wakil politik" atau "duta parlemen" yang bertugas mengamankan kepentingan politik DPR di MK. Doktrin ketatanegaraan menegaskan bahwa Hakim Konstitusi tidak mengenal hubungan representasi politik; begitu dilantik, loyalitas yudisial hakim murni kepada UUD 1945 (Farabi dan Tanaya, 2023: 298). Konstruksi representasi politik yang dipaksakan DPR menggeser jabatan yudisial yang independen menjadi jabatan partisan yang rentan intervensi.

2. **Efek Gentar (*Chilling Effect*) terhadap Hakim Lain:**

   Pencopotan bermotif pembalasan politik (*political retaliation*) ini menimbulkan efek intimidatif (*chilling effect*) bagi delapan Hakim Konstitusi lainnya yang sedang menjabat (Landes dan Posner, 1975: 889). Hakim berada dalam ancaman psikologis implisit bahwa keberanian mereka untuk membatalkan undang-undang buatan DPR dapat berujung pada pemecatan sepihak di tengah jalan. Hal ini mendorong lahirnya sikap kehati-hatian berlebih (judicial timidity) di mana hakim cenderung memutus perkara secara kompromistis demi mengamankan posisi jabatannya.

**3. Pelemahan Jaminan Masa Jabatan Tetap (*Security* of *Tenure*):**

Prinsip *security of tenure* merupakan benteng utama yang menjamin agar hakim memutus perkara tanpa rasa takut. Praktik penarikan kembali hakim oleh DPR merusak jaminan masa jabatan yang diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 87 huruf b UU No. 7 Tahun 2020. Masa jabatan hakim yang semula bersifat pasti (fixed *tenure*) berubah secara *de facto* menjadi conditional *tenure* yang bergantung pada selera politik dan pasang surut ketidakpuasan DPR.

***Pembalikan Logika Pengawasan: Kontrol Lembaga Teruji Terhadap Lembaga Penguji***

Dalam skema pemisahan kekuasaan pasca-amandemen UUD 1945, MK didesain sebagai lembaga penguji (reviewing body) yang bertugas mengawasi dan menguji produk undang-undang hasil kerja DPR dan Presiden (Mahmudah dkk., 2025: 109). Ketika DPR mengambil alih wewenang untuk mencopot hakim yang mengujinya, relasi checks and balances menjadi terbalik secara ekstrem. Lembaga yang diuji (DPR) justru memegang kendali atas keberlangsungan masa jabatan dan nasib lembaga pengujinya (MK).

Pengaburan batas antara fungsi legislatif (pembentukan hukum) dan fungsi yudisial (penafsiran dan pengujian hukum) ini mengarah pada gejala supremasi parlemen (parliamentary supremacy) yang mengancam nomokrasi. Jika tindakan DPR ini dibiarkan sebagai preseden yang sah, maka dua lembaga pengusul lainnya yaitu Presiden dan Mahkamah Agung secara teoretis dapat melakukan tindakan balasan serupa untuk menarik hakim usulannya kapan saja mereka merasa kecewa dengan putusan MK. Keadaan ini akan meruntuhkan struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Implikasi Jangka Panjang bagi Sistem Ketatanegaraan dan Demokrasi Konstitusional.

Guna memberikan gambaran komparatif yang jelas mengenai pergeseran dari prinsip ideal menuju realitas praktik, Tabel 1 menyajikan pemetaan perbedaan antara konstruksi normatif UUD 1945/UU MK dengan praktik pencopotan Hakim Aswanto oleh DPR.

**Tabel 1.** ***Perbandingan Konstruksi Normatif Ideal dan Realitas Praktik Ketatanegaraan***

| No | Parameter | Normatif Ideal (*Das Sollen)* | Realistas Praktik (*Das Sein*) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kedudukan Hakim | Pejabat independen (loyal ke UUD) | “Wakil politik" lembaga pengusul |
| 2 | Wewenang Pengusul | Hanya mengusulkan (*appointment)* | Menarik kembali (*recall*) & kontrol jabatan |
| 3 | Alasan Pencopotan | Limitatif UU MK (Pidana/Etik) | Subjektif (ketidakpuasan atas putusan) |
| 4 | Mekanisme | Sidang Etik MKMK | Keputusan Politik Paripurna DPR |

***Implikasi Jangka Panjang bagi Sistem Ketatanegaraan dan Demokrasi Konstitusional***

Dampak jangka panjang dari praktik pencopotan hakim bermotif politik ini menyentuh tiga dimensi krusial dalam pembangunan negara hukum.

4. **Penyusutan Kepercayaan Publik (*Public Trust*):**

   Legitimasi putusan MK sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap independensi hakim. Ketika publik menyaksikan bahwa hakim dapat dicopot akibat membatalkan undang-undang bermasalah, legitimasi MK sebagai "penjaga konstitusi" akan runtuh (Mahfud MD, 2009: 150).

2. **Erosi Kepastian Hukum (*Legal Certainty*):**

   Hakim yang berada di bawah tekanan politik cenderung enggan mengeluarkan putusan-putusan progresif yang membatalkan norma undang-undang inkonstitusional. Akibatnya, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara menjadi terabaikan demi kompromi politik.

3. **Kemunduran Konsolidasi Demokrasi:**

   Penundukan kekuasaan kehakiman di bawah dikte lembaga legislatif mengembalikan pola ketatanegaraan otoriter masa lalu, serta mengkhianati cita-cita reformasi 1998 yang menghendaki peradilan yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan politik (Rezah dan Sapada, 2022: 247).

## KESIMPULAN

Mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR tanggal 29 September 2022 atas dasar ketidakpuasan politik terhadap putusan-putusan MK, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keppres No. 114/P Tahun 2022. Secara yuridis, tindakan tersebut tidak memiliki keabsahan hukum (*illegitimate*) serta mengandung cacat hukum yang mendasar. DPR telah bertindak melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dengan menerapkan asas *contrarius actus* secara keliru pada rezim kehakiman. Pemberhentian tersebut tidak didasarkan pada alasan limitatif Pasal 23 UU MK dan tidak melalui mekanisme etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), sehingga melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Implikasi ketatanegaraannya merusak bangunan independensi peradilan (judicial independence) dan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers).* Tindakan DPR *mel*ahirkan paham "representasi politik" yang keliru pada hakim konstitusi, menciptakan efek gentar (*chilling effect*) bagi hakim lain, serta melumpuhkan jaminan masa jabatan tetap (*security* of *tenure*). Lebih lanjut, praktik ini menjungkirbalikkan logika *checks and balances* karena DPR selaku lembaga yang produknya diuji justru mengendalikan keberlangsungan jabatan hakim pada lembaga pengujinya. Hal ini mengancam kepastian hukum, merosotkan kepercayaan publik terhadap MK, serta menjadi preseden buruk yang memicu kemunduran konsolidasi negara hukum di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Jurnal Ilmiah:**


Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1), 85-98.

Ashari, A., & Amalia, R. A. (2023). Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jurnal Ilmiah Global Education, 4(1), 48-58.

Asro, M. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 149-166.

Azhari, A. F. (2012). Tinjauan Negara Hukum: Tradisi Barat dan Timur. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 19(4), 489-505.

Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. Law and Justice, 3(2), 80-91.

Faharudin, F. (2017). Prinsip checks and balances ditinjau dari sisi dan praktik. Jurnal Hukum Volkgeist, 1(2), 120-132.

Faiz, P. M. (2016). A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia. Hasanuddin Law Review, 2(2), 150-169.

Farabi, M. F., & Tanaya. (2023). Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(4), 295-306.

Guswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. Jurnal USM Law Review, 6(3), 1058-1075.

Hendrik, C. (2022). Strategy to Strengthen State Administrative Law in Eradicating Corruption Practices by State Administration Officials. Indonesian State Law Review (ISLRev), 4(2), 70-85.

Kurnia, T. S. (2023). Recall Aswanto: Tertutupnya Ruang Disagreement Antara Pembentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 145-162.

Landes, W. M., & Posner, R. A. (1975). The Independent Judiciary in an Interest-Group Perspective. The Journal of Law and Economics, 18(3), 875-901.

Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai 'Negara Hukum (Rechtstaat)'. Hasanuddin Law Review, 1(1), 75-88.

Mahmudah, A., Salman, R., & Aris, M. S. (2025). The Constitutionally of the DPR's Supervisory Function Over Constitutional Court Justice and Independent Institution. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 6(2), 101-118.

Malik, M. (2010). Kajian Konstitusional Independensi Dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 15(4), 370-385.

Marlina, D. (2018). Trias Politica dan Implementasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Jurnal Konstitusi, 15(1), 1-18.

Meidiana, M. (2019). Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi. Undang: Jurnal Hukum, 2(2), 380-398.

Muhtadi, I. A. (2019). Pengaruh Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR Terhadap Independensi Peradilan. Jurnal Konstitusi, 16(3), 450-468.

Muhtadi, M. (2015). Politics Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(3), 1-16.

Naibaho, A., dkk. (2021). Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. NJLO (Nomi Journal of Law), 2(2), 200-212.

Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2022). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, 4(2), 245-260.

Safudin, E. (2020). Politik Hukum Diskresi Indonesia, Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah dan Legislatif. Jurnal Penelitian Islam, 14(1), 145-160.

Sastra, I. (2017). Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government). Jurnal Hukum Replik, 5(2), 180-195.

Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 9(1), 110-128.

Siburian, H. S. R. (2022). Constitution Formulation and Amendment in Indonesian and American Legal System: A Comparative Study. Journal of Law and Legal Reform, 3(1), 45-60.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 543-552.

Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. Administrative Law and Governance Journal, 2(3), 540-555.

Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. Ahkam, 2(1), 70-85.

Wicaksono, A. T., Nur, A. A., Mar'ah, S., & Huroiroh, E. (2023). Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 1-20.

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik. Lentera Hukum, 5(2), 250-265.

**Buku:**

Aji, O. S. (1980). Peradilan Bebas Negara Hukum. Erlangga.

Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Cetakan Kedua). Sinar Grafika.

Budiardjo, M. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.

Dicey, A. V. (1982). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Liberty Fund.

Hadjon, P. M., dkk. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Cetakan ke-8). Gadjah Mada University Press.

Ilmar, A. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Prenadamedia Group.

Kelsen, H. (1971). General Theory of Law and State (R. Muttaqien, Penerjemah). Nusa Media.

Locke, J. (1988). Two Treatises of Government. Cambridge University Press.

Manan, B. (2004). Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004. FH UII Press.

Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.

MD, M. (2009). Konstitusi dan Hukum dalam Kontestasi Politik. Rajawali Pers.

Montesquieu. (2007). Membahas Pendirian Hukum (The Spirit of Laws) (Edisi Terjemahan). Nusamedia.

Rahardjo, S. (2004). Positivisme dalam Ilmu Hukum. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Ridwan, & Harahap, N. A. (2018). Hukum Kepegawaian. UII Press.

Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). Pengantar Sosiologi Politik. Kencana Prenada Media Group.

Strong, C. F. (2010). Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk (Edisi Terjemahan). Nusa Media

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi.